

dppkb

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELAURGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

**TAHUN
2018-2023**

Jl. PURNAWARMAN BARAT NO. 5/9 Telp. (0264)
201006, Fax. (0264) 201006, PURWAKARTA

PENGANTAR


Puji Syukur kitapanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah dapat Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 - 2023. Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah disusun Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di bidang Keluarga Berencana, Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi.

Rencana Strategis Perubahan ini disusun untuk menentukan arah sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun, mulai Tahun 2018 samapai dengan Tahun 2023 sebagai pedoman operasional kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Purwakarta, November 2020

**Kepala, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Purwakarta**



H. HAYAT H. DAYAT, S. Sos
NIP. 19700215 199703 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	6
2.2. Struktur Organisasi Dinas	8
2.3. Uraian Tugas SOTK Terbaru	9
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.5. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta.....	32
2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKB KabupatenPurwakarta.....	33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB.....	53
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	54
3.3. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional.....	55
3.4. Arahan Kebijakan dan Strategis.....	56
3.5. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran Strategis.....	59

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.....	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. Tujuan.....	54
4.2. Strategi dan Kebijakan DPPKB Kab. Purwakarta.....	59
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	64
BAB VI	
7.1. Pedoman Transisi.....	67
7.2. Kaidah Pelaksanaan.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPPKB Kabupaten Purwakarta	29
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender	30
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DPPKB Tahun 2020	30
Tabel 2,4, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta	34
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis	60
Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan DPPKB Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	61
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	64
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan DPPKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	60



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Purnawarman Barat No. 5/9 Telp. (0264) 201006, Fax. (0264) 201006 Purwakarta

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 476/104/11/2020

Tentang

**MENETAPKAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018-
2023 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategis atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia;
2. Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta untuk priode 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, Strategis, kebijakan dan program serta target yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

**BAB II
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018-2023 DPPKB KAB.
PURWAKARTA
Pasal 2**

Sistematika Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Struktur Organisasi Dinas
2.3. Uraian Tugas SOTK Terbaru
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.5. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta
- BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional
3.4. Arah Kebijakan dan Strategis
3.5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan
4.1. Tujuan
4.2. Strategi dan Kebijakan DP3AKB Povinsi Jawa Barat
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- BAB VI : Penutup

BAB III
URAIAN DAN ISI RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2018-2023 DPPKB KAB.
PURWAKARTA
Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.P

BAB IV
MASA BERLAKU
Pasal 4


Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana diatur dalam surat keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : November 2020

Kepala, Dinas
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta



H. YAYAT HIDAYAT, S. Sos
NIP. 19700215 199703 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran strategis, kebijakn, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersipat indikatif, Proses penyusunan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta meliputi:

1. Persiapan penyusunan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta;
2. Penyusunan rancangan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta; dan
4. Penetapan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta.

Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan kabupaten Purwakarta. Keterkaitan Renstra DPPKB Kabupaten Paurwakarta dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Renstra DPPKB Kabupaten Purwakarta mengacu kepada tugas dan fungsi DPPKB Kabupaten Purwakarta sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Bagian Kelima Belas tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja perangkat Daerah, dan memperhatikan RPJMD Revisi Kabupaten Purwakarta.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 No 31 TLNRI No.2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

10. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Pembentukan Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Rincinan Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta adalah menyediakan dokumen perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakartatahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategi Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta , sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta, kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten

Purwakarta , serta tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta, Renstra BKKBN, telaahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta

BAB IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

BAB VI : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indicator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakartamengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMB.

BAB VII : Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur DPPKB Kabupaten Purwakarta

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sudunan Paerangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta diatur oleh peraturan Bupati Purwakarta Nomor 168 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan tersebut aiatas, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

a. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut DPPKB mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsi.


Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomer 148 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susdunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan dalam Bab III Bagian Kelima belas Pasal 47, maka Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokas, terdiri atas
4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
 - c. Seksi advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
 - c. Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Desa.
6. Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Bina Ketahanan Remaja
 - c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
6. Kepala UPTD Wilayah I, II, III, terdiri dari :
 - a. Subbag Tata Usaha

- b. Jabatan Fungsional
- 7. Jabatan Fungsional
 - a. Penyuluh KB
 - b. Arsiparis

Berikut dibawah ini gambar struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

2.2. Struktur Organisasi Dinas



2.3. Uraian Tugas SOTK Terbaru

Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 168 Tahun 2016 tentang Perincian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DPPKB Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi :

2.3.1. Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
5. Pembinaan ketatausahaan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

2.3.2. Tugas

1. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam melaksanakan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
3. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana ;

4. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan , program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang;
5. Melaksanakan pembinaan kepada bawahan;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dengan perangkat daerah/pihak yang terkait; dan
7. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Dinas

2.4.1. Fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pemantauan , evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pembinaan ketatausahaan Dinas, dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

2.4.2.1. Tugas

1. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan

Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

4. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
6. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretaris Dinas

2.4.2.2. Fungsi

1. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
2. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan dinas;
3. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

2.4.2.3. Tugas

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
2. Menyelenggarakan penataan keuangan dinas, yang meliputi anggaran, pembendaharaan, dan akunting;
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian, serta mengelola administrasi kepegawaian dinas;
4. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen dinas yang baik yang masuk maupun keluar, dan kearsipan;
5. Mengelola sarana dan prasarana kerja dinas;
6. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada kepala dinas;

7. Memberikan sarana dan perimbangan teknis urusan kesekretarian kepada kepala dinas;
8. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk mempelancar pelaksanaan tugas kedinasan;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai tugas lingkup dan fungsinya; dan
11. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bawah Sekretaris Dinas terdiri dari ;

- 1) Subag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- 2) Subag Kepegawaian dan Umum

2.4.3.1. Subag Perencanaan, Pelaporan dan keuangan melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan, pelaporan, dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas, yang meliputi rencana strategis, (RENSTRA), rencana kinerja (RENJA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (LKPJ), urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, laporan triwulan kegiatan APBD di lingkup dinas, dan profil desa.
3. Melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan dinas;
4. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dinas;
5. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit koordinasi di lingkup dinas;

7. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara dan pembantu bendahara di lingkup dinas;
9. Membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan honor non pegawai negeri sipil;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Meneliti kelengkapan dokumen usulan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
13. Meyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
14. Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
15. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dinas;
16. Menyelenggarakan akunting keuangan, meliputi akunting penerimaan kas, akunting asset tetap dan akunting selain kas;
17. Menyusun laporan berkala rekapitulasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup dinas;
18. Menyusun laporan neraca keuangan dinas setiap akhir tahun;
19. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran dinas;
20. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
21. Memberikan saran dan pertimbangan teknis melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
22. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup dinas;
23. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan ;

24. Melaksanaakn evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.4.3.2. Subag Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana serta program kerja subbagian kepegawaian dan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
3. Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian;
4. Melaksnakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas uang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkat, data pegawai, kartu identitas pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi Kesehatan, tabungan asuransi pegawai negri sipil, tabungan perumahan, pension, membuat usulan ijin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin perkawinan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksnakan pengelolaan penilaian sasaran kinerja pegawai;
5. Menyelenggarakan pencatatan barang dan inventarisasi barang milik daerah yang menjadi penguasaan dinas;
6. Meyelnggarakan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
7. Mengelola sarana dan prasarana kerja dinas;
8. Menyiapkan usulan bendaharawan barang dan inventaris barang;
9. Menyiapkan usulan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan pejabat/panitia pemeriksa barang/jasa;
10. Memberikan sarana dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian kepada sekretaris;

11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain untuk mempelancar pelaksanaan tugas kedinasan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
13. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.4.4.1. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi;
- 2) Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi;
- 3) Pemantauan, pelaporan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4.4.2. Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja bidang pengendalian penduduk dan advokasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan tugas internal dilingkup bidang pengendalian penduduk dan advokasi;
- 3) Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis tentang penyerasian kebijakan pengendalian penduduk terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobalitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten;
- 5) Melakukan sosialisasi, fasilitasi, supervise, advokasi dan konsultasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi;

- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian penduduk dan advokasi skala kabupaten;
- 7) Merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk dan advokasi skala kabupaten;
- 8) Melaksanakan peningkatan kerjasama antara instansi, Lembaga, mitra kerja dalam hal kebijakan dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengelola data, pelaporan advokasi dan komunikasi informasi edukasi skala kabupaten;
- 9) Melaksanakan pengolahan data, informasi kependudukan dan keluarga berencana kabupaten; dan
- 10) Melaksanakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi pengolahan data dan informasi dalam pelaksanaan E-Government dan melakukan disseminasi informasi.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :

- a) Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk;
- b) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
- c) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

2.4.4.2.1. Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk;
3. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk;
4. Menyusun petunjuk teknis Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk; dan
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan peningkatan Kerjasama dengan mitra kerja Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk.

2.4.4.2.2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi Pengolahan Data dan pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
3. Merumuskan bahan kebijakan teknis Pengolahan Data dan Pelaporan;
4. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan pengolahan Data dan Pelaporan;
5. Menyusun petunjuk teknis Pengolahan Data dan Pelaporan; dan
6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan peningkatan Kerjasama dengan mitra dalam pengolahan Data dan Pelaporan.

2.4.4.2.3. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
3. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
5. Memanfaatkan data dan informasi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
6. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
7. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
8. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
9. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan peningkatan Kerjasama dengan mitra kerja dalam advokasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi.

2.4.5. Bidang Keluarga Berencana

2.4.5.1. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan keluarga berencana;
2. Pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan keluarga berencana;
3. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan bidang keluarga berencana;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.4.5.2. Tugas :

1. Menyusun rencana kerja bidang keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
2. Mengkoordinasikan tugas internal di lingkup bidang keluarga berencana;
3. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Merumuskan kebijakan teknis dalam penetapan dan pengembangan jaringan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB, serta bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana di klinik KB, jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS);
5. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas bidang keluarga berencana;
7. Merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam keluarga berencana;

8. Menetapkan perkiraan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan KB di klinik KB, jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS);
9. Menetapkan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, "Unmeet Need", sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
10. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta ke;langsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten; dan
11. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

- 1) Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
- 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB
- 3) Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa

2.4.5.2.1. Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
2. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka Panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas, dan merata;
3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta cara pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten;

4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB skala kabupaten;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pelaksanaan informed consent dalam program KB;
6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan, serta pengelolaan distribusi alokon jaminan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
7. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
8. Menetapkan perkiraan sasaran distribusi alokon skala kabupaten;
9. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan distribusi alokon ke tempat pusat pelayanan KB skala kabupaten;
10. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dukungan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan KB dipusat pelayanan KB, skala kabupaten;
11. Melaksanakan pemantauan persediaan dan distribusi alat, dan obat kontrasepsi;
12. Melaksanakan pengembangan materi dan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
13. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka Panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
14. Melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta cara pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten;
15. Melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta skala kabupaten;

16. Melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB;
17. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan alokon secara berjenjang; dan
18. Menjamin kelayakan tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi.

2.4.5.2.2. Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi jaminan pelayanan KB;
2. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan dukungan pelayanan dan pasca pelayanan KB;
4. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan pendayagunaan dan kerja sama jejaring terlatih pada pelatihan klinis KB;
5. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi jaminan pelayanan KB;
6. Menyusun kebijakan teknis dalam penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB, jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS);
7. Menetapkan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran ‘Unmeet Need”, sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
8. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB serta Kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
9. Menyusun kebijakan teknis dan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal jaminan pelayanan KB jejaring skala kabupaten;
10. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan;
11. Dukungan operasional jaminan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah

reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;

12. Pemantauan dan pengendalian tingkat drop out peserta KB;
13. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, promosi dan konseling Kesehatan reproduksi;
14. Pengembangan mutu/kualitas pelayanan peserta KB di klinik pemerintah dan swasta;
15. Pendayagunaan Kerjasama jejaring terlatih pada pelatihan klinik KB.

2.4.5.2.3. Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa :

1. Menyusun rencana kerja seksi bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa;
2. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan materi pembinaan penyuluh KB;
3. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pendayagunaan kerja sama jejaring dalam meningkatkan kesertaan KB;
4. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina kesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa dengan unit kerja lain;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan pengendalian tingkat drop out peserta KB;
6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pendayagunaan instansi/Lembaga pemerintah maupun swasta, LSM tokoh masyarakat, kerja sama dalam sosialisasi peningkatan kesertaan KB;
7. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pendayagunaan instansi/Lembaga pemerintah maupun swasta, LSM tokoh masyarakat kerja sama dalam sosialisasi peningkatan kesertaan KB;
8. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan dukungan operasional peningkatan kesertaan KB;

9. Menyusun perkiraan dan penetapan kriteria serta peningkatan kesertaan KB;
10. Menyusun penyerasian dan penetapan kriteria serta peningkatan kesertaan KB;
11. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan peningkatan kesertaan KB skala kabupaten;
12. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian drop out peserta KB;
13. Melaksanakan dukungan pasca pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi;
14. Melaksanakan kemitraan peningkatan kesertaan KB skala kabupaten;
15. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi serta cara pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten;
16. Melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB;
17. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik serta pemerintah LSOM dalam peningkatan kesertaan KB skala kabupaten;
18. Penyusunan pencatatan dan pelaporan secara berkala seksi bina kesertaan KB;
19. Melaksanakan pembinaan secara berkala seksi bina kesertaan KB jalur pemerintah dan swasta;
20. Menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB ; dan
21. Melaksanakan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian obat kontrasepsi.

2.4.6. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga

2.4.6.1. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga;
- 2) Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga;

- 3) Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan bidang pembangunan ketahanan keluarga; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4.6.2. Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja bidang pembangunan ketahanan keluarga ;
- 2) Mengkoordinasikan tugas internal di lingkup bidang pembangunan ketahanan keluarga ;
- 3) Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- 4) Perumusan, kebijakan, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam Pengembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- 5) Merumuskan kebijakan teknis penetapan sasaran Pembangunan Ketahanan Keluarga, skala Kabupaten;
- 6) Penyusunan kebijakan pengembangan penguatan kelembagaan ketahanan keluarga dan jejaring program kemitraan skala kabupaten;
- 7) Penyusunan petunjuk teknis Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga terdiri dari :

- 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak dan Lanjut Usia;
- 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

2.4.6.2.1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak dan Lanjut Usia melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

2. Menyusun bahan kebijakan teknis program dalam ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
3. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
4. Melaksnanakan fasilitasi, dan pembinaan Teknik peningkatan pengetahuan, keterampilan, bagi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, skala kabupaten;
5. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
6. Melaksnanakan pendampingan bagi para bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, kader/anggota kelompok skala kabupaten;
7. Melaksnanakan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia dilingkungan keluarga skala kabupaten;
8. Menyusun petunjuk teknis pengembangan peran serta instansi dan Lembaga terkait bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

2.4.6.2.2. Seksi Bina Ketahanan Remaja melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi bina ketahanan remaja;
2. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina ketahanan remaja;
3. Menyusun kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya NAZPA skala kabupaten;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam Kesehatan reprroduksi remaja;
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZPA skala kabupaten;
6. Menyusun perkiraan dan penetapan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZPA skala kabupaten;

7. Menyusun penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZPA skala kabupaten;
8. Melaksanakan pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAZPA skala kabupaten;
9. Menyusun petunjuk teknis pengembangan peran serta instansi dan Lembaga terkait bina ketahanan keluarga, balita, dan anak lansia;
10. Melaksanakan kemitraan jejaring kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAZPA antar sektor pemerintah dengan sektor LSM skala kabupaten; dan
11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAZPA antar sektor pemerintah dengan sektor LSM skala kabupaten.

2.4.6.2.3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melaksanakan tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan ekonomi keluarga;
2. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan ekonomi keluarga;
3. Menyusun norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga ;
4. Melaksanakan fasilitasi, penyelenggaraan dukungan pelayanan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten;
5. Menyusun kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten;
6. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten;
7. Melaksanakan model-model kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten;
8. Melaksanakan peningkatanpengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen dunia usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alas an ekonomi dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) skala kabupaten;

9. Menetapkan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga;
10. Menetapkan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS;
11. Mengembangkan kualitas produk UPPKS dan penggunaan teknologi tepat guna pada kelompok UPPKS;
12. Melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten; dan
13. Melaksanakan kemitraan aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.

2.4.7. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas)

- 1) UPTD adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) UPTD terdiri dari :
 1. UPTD Wilayah I, meliputi :
 - ✓ Kecamatan Purwakarta;
 - ✓ Kecamatan Bungursari;
 - ✓ Kecamatan Babakancikao;
 - ✓ Kecamatan Jatiluhur;
 - ✓ Kecamatan Sukasari;
 - ✓ Kecamatan Campaka; dan
 - ✓ Kecamatan Cibatu.
 2. UPTD Wilayah II, meliputi :
 - ✓ Kecamatan Plered;
 - ✓ Kecamatan Sukatani;
 - ✓ Kecamatan Darangdan;
 - ✓ Kecamatan Tegalwaru; dan
 - ✓ Kecamatan Maniis.
 3. UPTD Wilayah III meliputi :
 - ✓ Kecamatan Pasawahan;
 - ✓ Kecamatan Pondoksalam;

- ✓ Kecamatan Wanayasa;
- ✓ Kecamatan Kiarapedes; dan
- ✓ Kecamatan Bojong.

2.4.7.1. Tugas

1. Menyusun rencana kerja UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan pegawain, dan mengelola administrasi kepegawain UPT;
3. Membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan pegawain;
4. Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPT;
5. Mengkoordinir, mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen UPT baik yang masuk maupun keluar dan kearsipan;
6. Mengelola sarana dan prasarana kerja UPT;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan pembinaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasaan;
9. Melaksanakan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB (PKB), Tenaga Penggerak desa (TPD) dan pos KB desa;
10. Melaksanakan pemuktahiran, pengelola dan penyediaan data mikro kependudukan, KB dan keluarga sejahtera;
11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasaan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.5.1. Tugas :

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas secara profesional sesuai dengan litalatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.6.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pada tahun 2018, nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang dibentuk tanggal 02 Januari 2009 berubah menjadi 2009 berubah menjadi DPPKB yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jumlah personil yang ditugaskan pada DPPKB Kabupaten Purwakarta sampai data bulan Januari 2018 sejumlah 52 orang yang terdiri dari 45 orang PNS dan 7 orang non PNS. Berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut: 9 orang S2; 15 orang S1; 2 orang D3 19 orang SMA/SLTP dan sederajat; 0 orang SMP/SLTP, 0 orang lulusan SD. Adapun susunan pegawai DPPKB Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di DPPKB Kabupaten Purwakarta

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	0	15	4	0	19
4	D3	0	0	2	0	2
5	S1	0	0	13	2	15
6	S2	0	0	2	7	9
	Jumlah	0	15	21	9	45

Sedangkan apabila dilihat dari golongan, personil DPPKB Kabupaten Purwakarta sebanyak 40 orang tersebut terdiri dari 18 orang Golongan IV; 43 orang Golongan III; 20 orang Golongan II; jadi pegawai DPPKB Kabupaten Purwakarta yang terbanyak berada pada Golongan III dan berjenis kelamin perempuan, adapun susunan pegawai DPPKB Kabupaten Purwakarta berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No.	Jabatan Struktural/Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II/a	1	0	1
3	Eselon II/b	0	0	0
4	Eselon III/a	1	0	1
5	Eselon III/b	2	1	3
6	Eselon IV/a	7	5	12
7	Eselon IV/b	2	1	3
8	Fungsional	0	0	0
9	Pelaksana	12	9	21
Jumlah		34	16	40

2.6.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi peralatan kantor yaitu berupa komputer dan perangkatnya (printer) serta kelengkapan lain sebagai besar dalam kondisi baik sehingga pegawai DPPKB Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sudah didukung oleh peralatan kantor yang cukup memadai. Adapun jumlah sarana dan prasarana kondisi tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasaran Berdasarkan Kondisi
Di DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2020

No Urut	Jenis Sarana dan Prasarana	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6


1	Kendaraan Dinas Bermotor	B			18
2	Alat Penghancur Kertas Globe	B			5
3	Mesin Absensi	B			1
4	Kursi Rapat	B			100
5	Mesin penghisap debu	B			2
6	AC	B			7
7	Televisi	B			1
8	Komputer PC	B			10
9	Laptop	B			30
10	Printer	B			8
11	Scanner	B			6
12	Proyektor	B			7
13	Audio Monitor Aktif	B			1
14	Camera film	B			3
15	Layar Film	B			1
16	Sound System	B			2
17	Hand Phone	B			51
18	Mesin Poto Copy	B			1
19	Filing Besi/Metal	B			2
20	Kursi Tamu	B			1
21	Meja 1/2 biro	B			3
22	Meja multiplek lapis HPL	B			3
23	Camera CCTV	B			8
24	Alat Komunikasi Sosial lainnya	B			1

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPPKB Kabupaten Purwakarta sebagai berikut.

2.4.1. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dari menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat, Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2025 sebagai berikut :



Gambar 2.5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Sedangkan pengukuran kinerja aspek Keluarga Berencana diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja BKKBN Provinsi Jawa Barat, Secara keseluruhan untuk indicator bidang keluarga berencana, pada umumnya telah dapat dicapai sesuai target, dan ada pula yang melampaui target yang ditetapkan, seperti Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur.

Pencapaian kinerja pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

2.5. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta

2.5.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta pada lima Tahun Mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif keluarga berencana di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan generasi

muda dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan bahayanya seks bebas.

2.5.2. Peluang

Peluang yang memiliki dalam pengembangan pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang terangkum dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (BDG'S)

2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKB

Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Jawa Barat selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.4) sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DPPKB Kabupaten Purwakarta

No	Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perakantoran									
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.450.000				2.370.000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	75.000.000				38.884.366			
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	50.000.000				25.990.100			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	51.600.000				41.400.000			
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	300.000.000				285.049.090			
	Penyediaan Komponen Instalasi								

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.902.093				31.827.907			
	Penyediaan peralatan rumah tangga	62.500.000				35.882.559			
	Penyediaan makanan dan minuman	93.591.000				93.591.000			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	112.500.000				42.913.856			
	Festival Purwakarta Istimewa	-				-			
	Peningkatan Kinerja UPTD Wilayah I	30.000.000				18.070.000			
	Peningkatan Kinerja UPTD Wilayah II	30.000.000				30.000.000			
	Peningkatan Kinerja UPTD Wilayah III	30.000.000				15.000.000			
	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	74.700.000				74.700.000			
	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	43.200.000				41.400.000			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	101.500.000				101.000.000			
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	100.000.000				99.870.000			

	Pengadaan Mebeleur	100.000.000				99.700.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000				74.708.786			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	100.000.000				64.333.996			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	56.000.000				42.331.817			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPTD Wilayah I	12.500.000				12.500.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPTD Wilayah II	25.000.000				25.000.000			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPTD Wilayah III	11.200.000				11.200.000			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000				10.590.000			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000				-			
	Penyusunan laporan inventarisasi Barang Milik Daerah	7.500.000				3.500.000			
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.500.000				7.500.000			

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.000.000				100.427.076			
	Penataan dan Pemasangan Interior Ruang Rapat	-				-			
	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	7.500.000				6.420.000			
	Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor DPPKB Kabupaten Purwakarta	175.000.000				173.961.030			
	Pemeliharaan Taman	20.000.000				13.438.180			
	Pendidikan Pelatihan, Bimtek, Seminar	12.500.000				-			
	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	18.796.000				12.440.351			
	Rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi UPTD Wilayah I	40.500.000				34.360.000			
	Rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi UPTD Wilayah II	40.500.000				40.500.000			
	Rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi UPTD Wilayah III	40.500.000				40.500.000			
	Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebleur Kantor UPTD Wilayah I	25.000.000				25.000.000			

	Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebleur Kantor UPTD Wilayah II	25.000.000				25.000.000			
	Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebleur Kantor UPTD Wilayah III	25.000.000				25.000.000			
	Pembinaan pertugas lapangan KB , Kader tingkat desa kelurahan UPTD Wilayah I	40.000.000				30.280.000			
	Pembinaan pertugas lapangan KB , Kader tingkat desa kelurahan UPTD Wilayah II	40.000.000				40.000.000			
	Pembinaan pertugas lapangan KB , Kader tingkat desa kelurahan UPTD Wilayah III	41.300.000				41.300.000			
	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000				10.000.000			
	Penataan dan Pemasangan Interior Ruang Kantor	100.000.000				99.560.000			
Program Keluarga Berencana									
	BOKB balai penyuluh kecamatan purwakarta	80.000.000				59.070.000			
	BOKB balai penyuluhan	80.000.000				80.000.000			

	kecamatan Wanayasa								
	BOKB balai penyuluhan kecamatan Sukatani	80.000.000				80.000.000			
	Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes	100.000.000				97.580.000			
	Pelayanan KB keliling dan gempungan	300.000.000				227.285.000			
	Peningkatan penggarapan khusus IUD dan Impalnt	60.000.000				58.430.000			
	Peningkatan Pelayanan MOP	50.000.000				46.000.000			
	Peningkatan kapasitas kinerja dan sebaran tenaga penggerak desa	500.000.000				500.000.000			
	Peningkatan Kapasitas Lini Lapangan	300.000.000				298.110.000			
	Baiaya Operasional Distribusi Alokon	86.500.000				86.500.000			
	Biaya Operasional pembinaan program oleh kader (DAK Non Fisik Tahun 2020)	1.082.880.000				1.082.880.000			
	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.122.500.000				774.853.942			

	Pengadaan Sarana Pelayanan KB (IUD Kit dan Obgyn Bed)	175.000.000				174.000.000			
	Pembinaan Kader bersama mitra	150.000.000				150.000.000			
	Pembinaan keterampilan pemasangan alat kontrasepsi MKJP	150.000.000				142.500.000			
Program Kesehatan Reproduksi Remaja									
	Pelatihan kesehatan reproduksi remaja bagi guru bimbingan dan konsling (Guru BK)	25.000.000				25.000.000			
	Penanggulangan Narkoba HIV/AIDS/PMS	50.000.000				50.000.000			
	Pengadaan Sarana prasarana saka kencana	50.000.000				50.000.000			
	Pembinaan program KRR dalam rangka adaptasi new normal ABT Covid 19	50.000.000				50.000.000			
Program Pelayanan Kontrasepsi									
	Pelayanan massal KB dalam rangka Hari Hari Nasional	150.000.000				124.500.000			
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri									
	Biaya Operasional Penggerakan								

	di Kampung KB (Dak Non Fisik)	1.201.477.000				1.200.780.000			
	Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)	365.000.000				278.263.400			
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga									
	Rapat Koordinasi POKJA Kampung KB Tingkat Kabupaten	50.000.000				50.000.000			
	Peningkatan Kapasitas dan produktifitas dan Kampung KB sumber resmi desa karangmukti kec. Bungursari dan kampung KB babakan garokgek kiarapedes	50.000.000				50.000.000			
Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil									
	Pembinaan Kader Bina Keluarga Balita	50.000.000				50.000.000			
	Pelatihan Kader Kelompok Bina Keluarga Lansia	50.000.000				50.000.000			
	Pembinaan Calon Pengertian Remaja	50.000.000				50.000.000			
Program Pengendalian Penduduk									
	Pencatatn dan Pelaporan (Recording & Reporting) Data Pengendalian Penduduk dan	25.000.000				21.278.000			

	Keluarga Berencana								
	Pengadaan Media Penunjang Pencatatan dan Pelaporan Data Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	75.000.000				74.915.000			
	Penyusunan Data Basis Kependudukan Dan KB	25.000.000				20.000.000			
	Pengadaan Pojok Kependudukan untuk Rumah Data Ku	25.000.000				25.000.000			
	Pengadaan Balnko Peta Keluarga	25.000.000				25.000.000			
	Pengadaan Sarana Mobilisasi KIE	650.000.000				640.945.000			
	Pelatihan SIGA (Sistem Informasi Siaga) untuk petugas Lapangan KB	50.000.000				50.000.000			
	Sarana KIE di kampung KB	50.000.000				50.000.000			
	Pembinaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK Se Kabuapten Purwakarta	50.000.000				50.000.000			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.049.571	9,117,950	30,000,000	10.000.000	25.049.568	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11.160.762	9,224,500	30,000,000	8.850.000	11.160.762	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	170.950.000	175,000,000	200,000,000	-	137.598.270	-	-
1	Administrasi Keuangan Daerah								
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	5.731.304.424	5,843,304,424	6,000,000,000	-	5.115.979.019	-	-
	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	15.000.033	58,481,125	35,000,000	-	15.000.033	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	-	-	10,000,000	55,000,000	-	-	-	-
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-	100.002.236	7,498,000	30,000,000	31.827.907	93.205.032		

	Kantor								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	-	-	50,000,000	55,000,000	-	-	-	-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	100.003.537	9,924,400	25,000,000	35.882.559	61.638.184	-	-
	Penyediaan Bahan Logostik Kantor	-	150.973.064	137,324,000	150,000,000	-	127.076.146	-	-
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	-	125.000.283	19,996,500	55,000,000	285.049.090	117.903.375		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	50,000,000	55,000,000	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12.972.000	60,740,000	-	42.913.856	-	-	-
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Mebe			65,514,510	100,000,000				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	155.693.851	-	100,000,000	42.331.817	155.444.000	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	57.121.023	-		101.000.000	53.110.000	-	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	-	3.000.000	2,000,000	3,000,000	2.370.000	2.250.000	-	-

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	-	105.781.448	91,800,000	100,000,000	38.884.366	22.089.160	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	171.523.212	178,473,192	270,515,016	157500000	157.690.351	-	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	20.000.000	70,000,000	100,000,000	64.333.996	6.684.699	-	-
	Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	57.030.000	63,400,000	100,000,000	25.990.100	15.265.000	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	50,000,000	100,000,000	-	-	-	-
	Pemeliharaan Mebe	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	299.893.175	51,408,000	200,000,000		271.703.100	-	-
Program Pengendalian Penduduk									
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah								

	Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	-	209.136.448	74,999,850	50,000,000	--	85.295.592	-	-
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	-	71.378.263	76,786,100	50,000,000	-	71.378.263	-	-
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	-	-	50,000,000	20,000,000	-	-	-	-
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	74,999,850	50,000,000	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Kependudukan, Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-

	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		-	-	50,000,000	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sisytem informasi Keluarga	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-
	Perencanaan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	199.997.486	55,842,700	-	-	107.003.186	-	-
	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	124.999.917	-	100,000,000	-	111.373.917	-	-
3.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)									
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian								

	Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	-	199.499.710	155,639,950	-	278.263.400	173302560	-	-
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	-	81.648.606	76,712,500	-	-	76648606	-	-
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	88,545,600	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	-	220.932.000	139,500,140	-	-	111413150	-	-
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	1.455.968.821	800,000,000	1,000,000,000	-	1.445.050.545	-	-
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	921.600.000	-	1,000,000,000	-	921.600.000	-	-
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	-	-	3,415,234,000	-	-	-	-	-
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	-	-	1,188,000,000	2,424,000,000	-	-	-	-

	(PKB/PLKB)								
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	-	921,600,000	-	-	-	-	-
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota								
	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	-	247.695.000	47,250,000	55,000,000	97.580.000	180.765.000	-	-
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	-	2.119.699.959	1,161,587,700	500,000,000	142.500.000	1.928.157.185	-	-
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-	-	100,000,000	150,000,000	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	1.483.779.000	-	2,000,000,000	-	940.236.950	-	-
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	-	-	600,000,000	200,000,000	-	-	-	-
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan								

	Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
	Penguatan Peran serta Oragnisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	-	296.024.522	175,000,000	100,000,000		277.803.850	-	-
	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	-	865.640.000	1,548,957,000	300,000,000	50.000.000	837.089.000	-	-
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)									
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	-	526.150.000	150,000,000	300,000,000	-	508.200.000	-	-
	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	-	609.500.000	-	4,000,000,000	-	591.936.000	-	-
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	99.999.314	3,831,906,416	-	-	99.999.314	-	-

	(BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-
	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi masyarakat dalam pergerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPK)	-	304.483.410	299,999,250	100,000,000	--	136.497.561	-	-

	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	200,000,000	107,960,500	-	-	-	-
--	--	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI

3.1 Idenetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB Kabupaten Purwakarta

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi public
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga berencana adalah:

- 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Masih kurangnya partisipasi KB baru;
- 3) Masih tingginya keluarga pra sejahtera;
- 4) Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi;
- 5) Kesadaran akan pemakaian alat kontrasepsi masih rendah;
- 6) Kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan;
- 7) Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga ditengah masyarakat.

3.2. Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati kabupaten purwakarta tahun 2018-2023 adalah Mewujudkan purwakarta istimewa

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut.

- 3.2.1.1.1. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial
- 3.2.1.1.2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
- 3.2.1.1.3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
- 3.2.1.1.4. Mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya DPPKB kabupaten purwakarta mendukung Pencapaian misi ke 1 adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan DPPKB kabupaten purwakarta adalah meningkatkan kualitas sumber daya dengan sasaran manusia yang professional dan berbudaya .

Untuk memastikan tujuan DPPKB dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran startegis DPPKB 2018-2023 yang sesuai dengan sasaran pembangunan kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMD 2018-2023 ,yaitu

1. Meningkatkan Frekuensi Pelayanan sesuai standar Pelayanan Minimal
2. Meningkatkan partisipasi kelompok tribina dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga
3. Penggunaan Data untuk KIE
4. Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK

Ke-4 (empat) sasaran strategis tersebut kemudian akan dijabarkan di dalam Indikator kinerja sasaran strategis yang akan di capai melalui Indikator Kinerja Program dan indikator kinerja kegiatan. kemudian dalam implementasi upaya Pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam Penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L).

3.3. Arah Kebijakan dan strategis Nasional

Arah Kebijakan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada buku 1 RPJMN 2018-2023 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan program Kependudukan dan keluarga Berencana Selama lima tahun ke depan adalah :

1. Penguatan dan pemanduan kebijakan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang merata dan berkualitas
2. penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas Kesehatan KB dan jejaring pelayanan,serta pendayagunaan fasilitas Kesehatan untuk pelayanan KB.
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan pertimbangan prinsip rasional,Efektif dan Efisien (REE).
4. peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga Kesehatan pelayanan KB,serta penguatan Lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
5. Advokasi program kependudukan,keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan,sertapromosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat alat dan obat kontrasepsi KB.
6. peningkatan pengetahuan dan pemahaman Kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisai mengenai pentingnya wajib belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan meningkatkan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
7. pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka meletarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
8. penguatan tata Kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan , serta data dan informasi kependudukan dan KB. Penguatan bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian /kajian

kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan Kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan program KKBPK.

3.4. Arahan Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan Akses dan pelayanan KB yang merata dan Berkualitas,

yang di lakukan melalui strategi:

- a. penguatan dan pemandu kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik lintas sektor maupun lintas pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten /kota , terutam dalam sistem SJSN Kesehatan dengan menata fasilitas pelayanan KB (kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkat wilayah)
- b. peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
- c. peningkatan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (ALOKON)- melalui pengadaan dan distribusi alokon (*supply chain management*)
- d. peningkatan kualitas fasilitas pelayanan KB melalui penyediaan sarana pelayanan KB yang memadai;
- e. peningkatan pelayanan akseptor KB, baik secara statis pada fasilitas Kesehatan (Faskes) yang melayani KB, dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit (Daerah Tertinggal, perbatasan dan kepulauan/DTPK);
- f. peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan Lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
- g. peningkatan promosi dan konseling Kesehatan dan Hak-hak reproduksi;
- h. penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi reproduksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian pengembangan Advokasi dan KIE KB mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan.

2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Yang di lakukan melalui strategi:

- a. penguatan kebijakan dan pengembangan strategi Advokasi dan KIE tentang program KKBPK yang sinergi, baik lintas sektor maupun lintas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
- b. peningkatan Advokasi dan KIE program KKBPK (media, audiensi dan momentum) kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di seluruh tingkatan wilayah;
- c. peningkatan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui berbagai media masa dan media luar ruang serta intensifikasi Advokasi dan KIE melalui media lini bawah (*below the line*);
- d. Peningkatan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/sub PPKBD), serta peningkatan peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;
- e. Peningkatan penggerak mekanisme operasional lini lapangan program KKBPK, baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/sub PPKBD, maupun dari PPKBD/sub PPKBD ke masyarakat.

3. Peningkatan pembinaan ketahanan remaja, yang dilakukan melalui strategi

- a. peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat daerah, tentang KIE dan konseling Kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja;
- b. peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status Kesehatan, memperoleh Pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
- c. peningkatan pembinaan remaja tentang generasi berencana (*genre*);
- d. pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok bina keluarga remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka ;

4. Peningkatan pembangunan keluarga, yang dilakukan melalui strategi:

- a. penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orang tua mengenai pentingnya keluarga dan dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: Pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan,kader,dan masyarakat,
- b. peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c. peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orang tua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi kelompok kegiatan (BKK,BKR,BKL,dan UUPKS),serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama,sosial,cinta kasih,perlindungan,reproduksi,Pendidikan,ekonomi,dan lingkungan);
- d. peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaanpembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan Kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

5. penguatan Regulasi,kelembagaan,serta Data dan Informasi,yang di lakukan melalui strategi:

- a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB (peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 agar selaras dengan undang-undang nomor 52 tahun 2009; peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang perimbangan keungan);
- b. peningkatan kordinasi dalam implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2014 terutama pada pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah porvinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. penguatan kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pemantuan pembentukan dinas Daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga Berencana di masing-masing wilayah sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014

- dengan landasan hukum pelaksanaan yang mengacu pada peraturan pemerintah RI nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
- d. Penyerasian dan peninjauan Kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana;
 - e. kordinasi terpadu lintas sektor (lintas kementerian/Lembaga) terkait perencanaan, penggaraan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan program KKBPK (missal:kegiatan kampung KB);
 - f. peningkatan kordinasi perumusan kebijakan pembangunan Bidang pengendalian penduduk dan KB dengan pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/kota (misalnya melalui forum musrembangda dan musrembangnas);
 - g. peningkatan kualitas data dan informasi program KKBPK yang akurat dan tepat waktu;
 - h. peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan akademis;
 - i. peningkatan kordinasi,termasuk fasilitas seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

3.5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh DPPKB mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut , BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat putus pakai kontrasepsi Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN tahun 2018-2023, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis

INDIKATOR		BASELINE TARGET 2018	TARGET KERJA					2018-2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Angka kelahiran total(total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (moder contraceptive prevalence rate/CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra kementerian/Lembaga tercantum pada table 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan pelayanan DPPKB Berdasarkan sasaran Renstra BKKBN beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR)	Masih tingginya usia pernikahan dini	Adanya budaya masyarakat Jawa Barat yang bangga menikahkan anak perempuannya di usia muda	Adanya program KB yang gencar disosialisasikan pemerintah baik dalam hal KRR, KIE bagi remaja
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikaarenakan pengadaan alokon dan assement kebutuhan berada di SKPD lain (DINKES)	Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD lain terkait kewenangan distribusi alokon	Adanya program KB dari pemerintah yang gencar mendistribusikan alokon bagi akseptor KB
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Unmet need tinggi belum mantapnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kurangnya sosialisai pada masyarakat tentang program KB dan ketahanan keluarga	Keterbatasan personil tenaga lapangan yang melakukan sosialisasi

4	Meningkatnya peserta KBaktif menggunakan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB	Akseptor KB didominasi oleh perempuan	Adanya dukungan, partisipasi dan peran masyarakat seperti tenaga penyuluh lapangan KB, tenaga penggerak desa, motekar
---	---	--	---------------------------------------	---

3.6. penentuan isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode focused Group Discussion (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi;
2. Kesadaran akan pemakaian alat kontrasepsi masih rendah;
3. Kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan;
4. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga ditengah masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut

1. Memasyarakatkan pentingnya program Keluarga Berencana.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal
2. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas kampung KB.
- b. Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja.
- c. Meningkatnya kualitas kelompok usaha kecil menengah.
3. Masyarakat memahami Program KKBPK.

sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK.

sasaran indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada table 4.1 berikut ini .

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun ke-0 (2018)	Tahun ke-1 (2019)	Tahun ke-2 (2020)	Tahun ke-3 (2021)	Tahun ke-4 (2022)	Tahun ke-5 (2023)	
1	Memasyarakatkan pentingnya program Keluarga Berencana	Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Persen	79,45	81,04	82,66	84,31	86	87,72	87,72
			Persentase jumlah peserta KB mandiri	Persen	45	45,01	45,02	45,03	45,04	45,05	45,05

			Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	persen	7.1	7,095	7,090	7,085	7,080	7,075	7,075
			Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi	persen	30	31	32	33	34	35	35
			Menurunnya droop out peserta KB	persen	10	9,99	9,98	9,97	9,96	9,95	9,95
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia	persen	2	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,95

			20 tahun/meningkatkan rata-rata usia kawin								
			Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP	persen	100	100	100	100	100	100	100
			Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	PLKB/PKB 1 desa/kelurahan	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Efektifitas dan efisiensi penggunaan	persen	35	35	35	35	35	35	35

			alat kontrasepsi (Alekon)								
2.	Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga	a. Meningkatnya kualitas kampung KB	Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber-KB	Kampung	33	38	49	64	100	192	193
		b. Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja	Cakupan kelompok tri bina	Kelompok	536	562	590	620	651	684	684
		c. Meningkatnya kualitas kelompok usaha kecil	Cakupan ekonomi keluarga	Kelompok	76	173	176	180	184	187	187
3.	Masyarakat memahami Program KKBPK	Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK	a. Cakupan masyaraka t, Keluarga se Kabupaten Purwakart	Persen	60	65	70	75	80	85	85

			a								
			b. Cakupan OPD Terkait dilingkung an Pemda dan SLTP / SLTA yang ada di Kabupaten Purwakart a	sekolah	4	7	10	13	17	20	20

4.2. Strategi dan kebijakan DPPKB Kabupaten Purwakarta

4.2.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah
Sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan pelayanan updating data
2. Pembinaan peserta KB aktif
3. Penyuluhan PUP
4. Melembagakan institusi masyarakat
5. Memaksimalkan petugas PLKB yang ada
6. Peningkatan Kualitas Pengguna alat kontrasepsi
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian
- 8.

4.2.2. kebijakan

Kebijakan yang di ambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah
Sebagai berikut:

1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteran dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
3. Mengendaliakn jumlah penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya.

Kerterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan,sasaran DPPKB dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPPKB
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	kebijakan
1.	Mewujudkan kerjasama lintas sektor baik pemerintahan maupun swasta dalam pengelolaan kependudukan KB dan Pembangunan (KKBPK)	Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Penyuluhan dan pelayanan updating data	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
			Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi	Pembinaan peserta KB aktif	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/meningkatkan rata-rata usia kawin	Penyuluhan PUP	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
			Cakupan peran serta partisipasi masyarakat IMP	Melembagakan institusi masyarakat	Mewujudkan penduduk tumbuh

					seimbang dan keluarga berkualitas.
			Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	Memaksimalkan petugas PLKB yang ada	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
			Efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi (Alekon)	Peningkatan Kualitas Pengguna alat kontrasepsi	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
2.	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui kelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera	Meningkatnya kualitas kampung KB.	Cakupan kesertaan masyarakat dalam ber-KB	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian	Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteran dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan
		Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja.	Cakupan kelompok tri bina	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian	Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteran

					dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan
		Meningkatnya kualitas kelompok usaha menengah kecil.	Cakupan ekonomi keluarga	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian	Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteran dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Aktifitas Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan.	Cakupan masyarakat, Keluarga Se Kabupaten Purwakarta	Memberikan Advokasi KIE kepada Masyarakat	Mengendaliakn jumlah penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya

					dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya
Mengendalikan jumlah kelahiran menuju penduduk tumbuh seimbang serta meningkatkan kesadaran keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi	Mengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK	Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui jalur Formal, Informal dan Non Formal	Menyajikan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Mengendalikan jumlah penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya	dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya
		Media Elektronik, Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Sosial	Menyajikan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya	
		Penyampaian isi pesan KIE (Program Bangga Kencana) Kreativitas remaja			

			melalui perlombaan		
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	pengembangan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
			Angka Kelahiran (TFR)	Menurnya Angka Kelahiran Total	Mengendaliakn jumlah penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya
			Cakupan Pelaporan data Pelayanan Kontrasepsi	Menyajikan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
			Cakupan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	Menyajikan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Kegiatan dan Sub. kegiatan DPPKB yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan beberapa Sub. Kegiatan Sebagai Berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Daerah :
 - a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengendalian Penduduk

- 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - a. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
 - b. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sisytem informasi KeluargaPerencanaan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

C. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
 - a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - b. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 - b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - a. Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
 - b. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB

D. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- a. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS).

BAB VI PENUTUP

7.1. pedoman Transisi

Masa berlaku rencana Strategi (Renstra) Perubahan DPPKB Kabupaten purwakarta Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan Pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra DPPKB Kabupaten purwakarta Tahun 2018-2023 dapat di gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPPKB Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten purwakarta Tahun 2018-2023.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Perubahan DPPKB Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 yang perlu di atur sebagai berikut :

1. Sekertariat dan bidang-bidang pada DPPKB kabupaten purwakarta agar mendukung Pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan Kegiatan yang Tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya
2. Di harapkan Seluruh aparatur di Sekertariat dan bidang-bidang pada DPPKB kabupaten purwakarta dapat menjalin kordinasi dan kerjasama yang baik. Sehingga tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra DPPKB Kabupaten purwakarta akan di jabarkan dalam Rencana Kerja (renja) DPPKB Kabupaten purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarsan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DPPKB

kabupaten Purwakarta wajib berpedoman pada Renstra DPPKB kabupaten Purwakarta.

4. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPPKB kabupaten purwakarta ,maka perlu di lakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan ,pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apa bila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat di lakukan perubahan Renstra DPPKB kabupaten purwakarta sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak yang Terkait dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana kabupaten purwakarta Tahun 2018-2023, semoga tujuan dari penyusunan Rencana Strategi Perubahan tercapai dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkannya. Aamiin.

Purwakarta, November 2020

**Kepala, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Purwakarta**

